

RELEVANSI HUKUMAN KESAKSIAN PALSU DALAM SERAT ANGGER DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Zulfatul Azizah¹

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
 e-mail: zulfatulazizah.21068@mhs.unesa.ac.id

Amanda Ardiana Belinda²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid
 Rahmatullah Tulungagung
 e-mail: amandaardiana230@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi hukuman kesaksian palsu yang diatur dalam *Serat Angger*, sebuah naskah undang-undang dari Kesultanan Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwana VI, dengan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Serat Angger* merupakan naskah kuna yang membahas tentang peraturan- peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Jawa pada zaman penjajahan oleh Belanda. Kesaksian palsu merupakan keterangan yang diberikan seorang saksi di bawah sumpah yang isi keterangan tersebut mengandung arti yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau bisa dikatakan dengan kesaksian yang diberikan saksi tersebut bohong adanya alias palsu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori filologi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dari jurnal-jurnal serta buku. Penelitian ini penting dilakukan karena relevan dengan keadaan saat ini, di mana pemberian kesaksian palsu masih sering terjadi di Indonesia dan dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk-bentuk hukuman kesaksian palsu yang terdapat dalam *Serat Angger* yaitu kerja paksa, denda, dan hukuman yang setara dengan terdakwa serta hukuman yang terdapat dalam *Serat Angger* dan hukum pidana di Indonesia relevan dalam pemberian hukuman terkait dengan kesaksian palsu.

Kata Kunci: hukuman, kesaksian palsu, pidana

Abstract

This research aims to examine the relevance of the punishment for false testimony as regulated in Serat Angger, a legal manuscript from the Sultanate of Yogyakarta during the reign of Sri Sultan Hamengkubuwana VI, from the perspective of criminal law in Indonesia. Serat Angger is an ancient manuscript that discusses the regulations used to govern the lives of the Javanese people during the Dutch colonial era. False testimony is a statement given by a witness under oath, the content of which does not correspond to the actual circumstances, or it can be said that the testimony given by the witness is false or fake. The theory used in this research is philological theory. The research method used is a qualitative method with a library study approach. The data collection technique used is

Zulfatul Azizah, Amanda Ardiana Belinda/ JOB 20 (4) (2024)

through literature study from journals and books. This research is important to conduct because it is relevant to the current situation, where giving false testimony still frequently occurs in Indonesia and can harm many parties. The research findings reveal that the forms of punishment for false testimony found in Serat Angger include forced labor, fines, and punishments equivalent to those of the defendant, and that the punishments in Serat Angger and Indonesian criminal law are relevant in imposing penalties related to false testimony.

Keywords: *punishment, fake testimony, criminal*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan undang-undang yang ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan. Pengertian hukum adalah dasar pemberi petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan rakyat Indonesia, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan (DEWI SAFITRI, 2020). Selain itu, terdapat pengertian lain dari hukum yaitu suatu sistem yang artinya susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain (Nurhardianto, 2015). Setiap pelaksanaan hukum terdapat bukti atau saksi sebagai penjatuhan sanksi pada suatu peristiwa yang diperkarakan.

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi yang artinya adalah suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang saksi yang mengetahui kejadian dari suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Selain itu, terdapat pengertian lain mengenai kesaksian, kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara pribadi oleh saksi. Maksudnya adalah seorang saksi dalam memberikan keterangan tentang apa yang saksi ketahui, maka saksi harus menyampaikan secara langsung kepada hakim di depan pengadilan tanpa melalui perantara (Makinara, I. K., Jamhir, J., & Fadhilah, 2020). Dalam hal ini, saksi dibutuhkan keterangan yang meyakinkan yang mengetahui jelas suatu peristiwa yang diperkarakan. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut dapat menjadi alat bukti, syarat yang harus dipenuhi tersebut yaitu keterangan dari saksi dipenyidikan harus dilaakukan di bawah sumpah. Apabila saksi tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan kesaksian palsu atau memberikan kesaksian palsu maka saksi akan diberikan sanksi. Kesaksian palsu merupakan keterangan yang dibuat secara palsu dan diberikan pada saat sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpah atau janji. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar, saksi lihat, dan saksi alami dengan menyebut alasan dan pengetahuannya.

Pemberian kesaksian palsu seringkali terjadi di Indonesia, misalnya pada kasus pemberian laporan palsu terkait hilangnya suami di Makassar, Sulawesi Selatan oleh ibu rumah tangga. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2022 dikutip dari berita harian Kompas Makassar. Pada kasus tersebut terungkap, ternyata pasangan tersebut adalah pasangan kekasih yang tinggal sekost yang menghilang dikarenakan wanitanya sering memukuli pria tersebut. Peristiwa tersebut termasuk dalam pemberian laporan palsu atau kesaksian palsu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian keterangan palsu masih seringkali terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menimbulkan efek yang jera, maka pemerintah mengatur hukuman bagi pemberi kesaksian palsu. Hukum yang mengatur masyarakat menurut P. A.F. Lamintang mengenai suatu sistem norma-norma mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut disebut hukum pidana (Islah, 2017). Hukuman pemberian kesaksian palsu tersebut tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 242 yang berisikan (1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan (Tambuwun, 2016).

Peraturan mengenai hukuman kesaksian palsu sudah dituliskan sejak zaman Kraton Yogyakarta. Peraturan tersebut tertuang pada naskah kuna yaitu dalam *Serat Angger* pada masa Sri Sultan Hamengkubuwana VI pada tahun 1865 M. *Serat Angger* ditemukan dan menjadi koleksi di Perpustakaan Nasional di Jakarta, yang dapat diakses melalui media digital yang terdapat pada laman khastara dengan nomor naskah yaitu NB 779. *Serat* tersebut mengatur berisikan undang-undang yang mengatur berbagai tatanan masyarakat, tatanan negara, dan nilai-nilai luhur masyarakat pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwana VI. Isi dari *Serat Angger* tersebut mendapatkan pengaruh dari pemerintahan Belanda pada saat menjajah di Yogyakarta.

Penelitian mengenai kesaksian palsu sebelumnya telah diteliti oleh Dewi Safitri mahasiswa UIN Raden Fattah Palembang pada tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah", serta Putri Nurasih mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020 dengan judul "Sanksi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian dari Dewi Safitri membahas tentang kesaksian palsu yang ditinjau dari hukum pidana Islam. Dari penelitian Putri Nurasih membahas tentang sanksi bagi kesaksian palsu yang ditinjau dari perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu bagaimana hukuman kesaksian palsu dalam Serat Angger yang terjadi pada masa kolonial Belanda dan hukum pidana di Indonesia, serta kerelevansian hukuman kesaksian palsu pada masa koloni Belanda dan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, perbedaan dari kedua penelitian di atas dan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian di atas menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian ini menggunakan hukum pidana untuk merelevansikan hukuman kesaksian palsu pada masa kolonial Belanda dan pada zaman sekarang. Dalam Serat Angger mengatur segala kehidupan manusia pada masa kolonial Belanda termasuk kesaksian palsu.

Penelitian ini menggunakan teori pendekatan filologi. Pendekatan filologi adalah sebuah usaha dalam memahami teks pada sebuah naskah dengan memperhatikan berbagai kajian, yang dimaksudkan untuk memurnikannya dari kesalahan-kesalahan dalam proses penyalinan, dan berguna sebagai suatu informasi yang sangat berharga bagi khalayak umum serta dapat digunakan oleh cabang-cabang ilmu lain, seperti sejarah, hukum, agama, kebahasaan, kebudayaan, dan lain-lain (Indriani, 2021). Filologi yaitu ilmu yang mempelajari naskah dan teks pada masa lampau. Filologi sendiri mempelajari tentang kebahasaan, sejarah, kebudayaan, dan kehidupanyang terdapat pada naskah kuna. Pemahaman mengenai filologi yaitu dilakukan dengan menafsirkan isi-isi naskah yang dikaji. Pengkajian naskah kuna ini bertujuan untuk mengungkap makna dan fungsi naskah bagi masyarakat dan untuk mengungkap nilai-nilai budaya lama yang terkandung dalam naskah yang sedang dikaji.

Data dan informasi yang digunakan yaitu naskah Serat Angger, bahan data dari media elektronik, dan beberapa pustaka seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan untuk penelitian ini. Berbagai permasalahan tersebut di atas, menjadikan peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu, (1) Bagaimana bentuk hukuman pada kesaksian palsu dalam *Serat Angger*? dan (2) Bagaimana relevansi hukuman kesaksian palsu dalam *Serat Angger* dan menurut perspektif hukum pidana di Indonesia? Melalui rumusan masalah tersebut kita dapat mengetahui (1) bentuk hukuman

kesaksian palsu dalam *Serat Angger*, (2) relevansi hukuman kesaksian palsu dalam *Serat Angger* dan menurut perspektif hukum pidana di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukuman kesaksian palsu pada naskah *Serat Angger*, untuk mengetahui kerelevansian hukuman kesaksian palsu pada *Serat Angger* dan menurut perspektif hukum pidana yang ada di Indonesia. manfaat dari penelitian ini adalah agar pembaca mengerti bentuk hukuman kesaksian palsu dalam *Serat Angger* dan dapat merelevansikan hukuman yang terdapat pada *Serat Angger* dengan hukum pidana yang ada pada zaman sekarang. Penelitian mengenai hukuman kesaksian palsu ini penting dilakukan karena relevan dengan keadaan saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, termasuk ke dalam penelitian kepustakaan. Menurut Sugiono (2013:51) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Harahap, 2020). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memudahkan dalam meneliti dan menelaah naskah kuna *Serat Angger*. Metode penelitian kualitatif terdapat lima jenis metode penelitian yang digunakan yaitu observasi terlibat, analisa percakapan, analisa wacana, analisa isi, dan pengambilan data etnografis (Somantri, 2005). Dalam penelitian ini, *Serat Angger* menjadi sumber primer tertulis untuk dianalisis, menggunakan serat atau tulisan yang merupakan alih bahasa dari aksara jawa ke dalam huruf abjad dalam bahasa jawa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Teknik pengumpulan data ini dimulai dari mengumpulkan informasi melalui penelusuran literatur-literatur. Literatur yang ditelusuri adalah literatur yang memiliki keterkaitan dengan kajian tentang naskah. Literatur yang dikumpulkan adalah literatur yang dianggap relevan terhadap penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam studi pustaka adalah tahap informasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi melalui buku, jurnal, artikel yang relevan terhadap penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaodih (2009:52) “Pada pelaksanaannya peneliti pengumpulan data pustaka melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen)”. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya. Akan tetapi, sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan

mengolah bahan penelitian (Nisaunnajah, 2021). Langkah kedua yaitu tahap dokumentasi seperti melakukan dokumentasi terhadap informasi-informasi yang telah diperoleh dalam satu berkas sehingga memudahkan peneliti dalam meneliti *Serat Angger*.

Penelitian ini dimulai dari mengumpulkan naskah *Serat Angger*, kemudian di transkripsi guna untuk menyalin data berkas naskah, proses selanjutnya yaitu melalui tahap transliterasi dimana naskah tersebut dialih aksarakan dari aksara jawa menjadi huruf alfabet. Tahap terakhir yaitu proses penerjemahan. Pada tahap ini naskah yang telah dialih aksarakan menjadi huruf alfabet dalam bahasa jawa tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. penelitian menggunakan pendekatan filologi dengan teknis analisis data yaitu berupa analisis tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang membahas mengenai seluk beluk teks baik dari isi teks maupun penafsirannya (Rahmayani, 2017). Analisis tekstologi berfokus pada keseluruhan isi naskah. Analisis disajikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Sukmadinata (2015:72) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik yang sifatnya alami maupun buatan (Maulana, 2022). Analisis deskriptif tersebut berupa penjelasan dari analisis naskah pada *Serat Angger* yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari naskah *Serat Angger*. *Serat Angger* merupakan undang-undang kesultanan Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Naskah kuna *Serat Angger* adalah koleksi yang dapat diakses melalui media digital di laman khastara pada perpustakaan nasional Indonesia dengan nomor buku (NB) 779. *Serat Angger* tersebut memiliki jumlah halaman yaitu sebanyak 178 halaman yang ditulis dengan menggunakan huruf aksara jawa manuskrip yang menggunakan gagrag Yogyakarta. Ukuran naskah pada *Serat Angger* yaitu memiliki lebar 22 cm dan Panjang 35 cm, dengan ketebalan 2 cm. *Serat Angger* berisikan undang-undang yang mengatur tatanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. *Serat Angger* tidak lepas dari pengaruh Belanda pada isinya. Undang-undang ini mengandung nilai yang luhur mengenai tatanan negara dan masyarakat tradisional. Salah satu peraturan yang diatur dan terdaat pada naskah *Serat Angger* ini adalah mengenai kesaksian palsu dan hukuman dari kesaksian palsu yang kemudian akan direlevansikan pada hukum pidana yang ada di Indonesia. melalui penjelasan tersebut akan dijelaskan pada penjelasan di bawah ini.

Bentuk Hukuman Kesaksian Palsu dalam Serat Angger

Kesaksian palsu menurut pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah V keterangan (pernyataan) yang diberikan oleh saksi. Kata dasar kesaksian adalah Zulfatul Azizah, Amanda Ardiana Belinda/ JOB 20 (4) (2024)

saksi. Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang memiliki arti orang yang melihat atau orang yang mengetahui. Setiap pelaksanaan hukum terdapat saksi sebagai bukti dalam pelaksanaan perkara. Ketika memberikan kesaksian harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut.

- a. Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai objek
- b. Terdapat hak yang harus ditegakkan dalam objek tersebut
- c. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar apapun.
- d. Ada orang yang memberitahukan yang memang benar-benar melihat atau mengetahui objek yang dijadikan sebagai suatu perkara tersebut.
- e. Pemberitahuan diberikan kepada orang yang berwenang atau yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Apabila saksi tersebut memberikan bukti secara palsu atau berbohong maka, saksi tersebut akan mendapatkan sanksi yang setimpal karena telah merugikan orang lainnya. Dampak dari memberikan kesaksian palsu adalah sebuah tindak pidana karena mempersulit proses persidangan dalam mengungkap peristiwa pidana (Hasibuan et al., 2024). Hal tersebut telah diatur dalam *Serat Angger* pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Dalam *Serat Angger*, mengatur tentang kesaksian palsu. Hal ini dibuktikan melalui beberapa kutipan data di bawah ini:

/o/Bagean VII. Bab pêsêksian goroh, pangala-ala, pamirang, pangawiyah lan sapanunggalane, apadene bab pamiyaking wadi/-/

Terjemahan:

/o/ Bagian VII. Bab kesaksian palsu, menjelek-jelekkan, merusak nama baik, lalai, dan sebagainya, seperti bab membuka aib/-/

Kutipan tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam *Serat Angger* pada bagian VII terdapat tiga bab, yaitu mengatur tentang orang yang memberikan kesaksian palsu, orang yang menjelek-jelekkan, merusak nama baik, dan lalai seperti halnya membuka aib orang lain. Hal tersebut terdapat dalam bagian ketujuh pada *Serat Angger*. Pada penelitian ini akan membahas mengenai kesaksian palsu. Hal itu, terdapat pada *Serat Angger* bagian VII bab 1 yang dibuktikan melalui kutipan serat berikut.

/o/ Adêg-adêg I. Bab pêsêksian goroh.

Terjemahan:

/o/ Bagian 1. Kesaksian Palsu

Kutipan naskah di atas, *Serat Angger* mengatur segala perilaku manusia termasuk kesaksian palsu. Dalam dunia hukum saksi menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan hukum. Saksi sebagai bukti tindak kejahatan pada seseorang. Apabila saksi tersebut

melakukan tindakan yang tidak sesuai seperti berbohong untuk memberatkan lawan dan meringankan hukuman seseorang maka hal itu akan dikenai sanksi atau hukuman. Sanksi memiliki tujuan untuk memastikan tujuan yang tertuang dalam aturan atau norma hukum dapat tercapai (Mathar, 2023). Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut.

Bab 276, singa wong sêksi kang kaluputan têmaha goroh ing aturane, amrih angaboti utawa angènthèngi marang uwong kang dinakwa prakara kadurjanan. Mangka kadurjanan mau ginantungan ukuman luwih abot saka ukuman kunjara, sarta linakon ing bangsa Aeropah. Utawa ginantungan ukuman nyambutgawe pêksan tanpa karante, sarta linakon ing ewone bangsa liya. Iku kapatrapan ukumannyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 15 taun. Yèn ta jalaran gorohe si sêksi mau, kang kadakwa kapatrapan ukuman luwih abot saka kang kasêbut mau. Sêksi kang kaluputan têmaha goroh iku, ukumane padha bae karo ukumane kang kadakwa.

Terjemahan:

Bab 276, siapa orang yang bersalah sengaja berbohong dalam aturannya, supaya memberatkan atau meringankan kepada orang yang didakwa perkara kejahatan. Padahal kejahatan tersebut tersangkut hukuman yang lebih berat dari hukum pidana, serta diutus di bangsa Eropa. Atau tersangkut hukuman kerja paksa, serta diutus di ribuan bangsa lainnya. Itu ketetapan hukuman kerja paksa dengan pidana 5 tahun sampai 15 tahun. Jika penyebab berbohongnya saksi tersebut, yang terdakwa ketetapan hukuman lebih berat dari yang disebutkan tersebut. Saksi yang bersalah dengan sengaja berbohong tersebut, hukumannya sama saja dengan hukuman yang didakwa.

Kutipan *Serat Angger* tersebut di atas dijelaskan bahwa orang yang ditunjuk menjadi saksi dalam melakukan tindak perkara, serta si saksi tersebut berbohong dan melakukannya dengan sengaja dengan tujuan untuk memberatkan lawan atau orang yang didakwa padahal orang yang didakwa tersebut terkena hukuman yang lebih berat dari hukuman pidana yaitu dengan mengerjakan kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 15 tahun lamanya, maka orang yang ditunjuk sebagai saksi yang memberikan kesaksian palsu yang memberatkan atau meringankan yang didakwa tersebut diberikan sanksi yang sama dengan hukuman yang diberikan kepada yang terdakwa. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa orang yang ditunjuk sebagai saksi apabila orang tersebut berbohong agar memberatkan atau meringankan yang terdakwa dan melakukannya dengan sengaja maka sanksi yang diberikan adalah sama dengan hukuman yang diberikan pada yang terdakwa. Namun, apabila yang didakwa terkena tindak kejahatan dan diberikan hukuman yang ringan dari hukum pidana, maka saksi yang memberikan kesaksian palsu tersebut diberikan sanksi yaitu kerja paksa 5 tahun sampai 10 tahun. Hal tersebut dibuktikan melalui kutipan pada *Serat Angger* berikut ini.

Bab 277, singa wong sêksi kang kaluputan goroh ing aturane, amrih angaboti utawa angènthèngi marang uwong kang dinakwa prakara panêrak utawa prakara kadurjanan. Mangka kadurjanan mau ginantungan ukuman ora luwih abot saka ukuman kunjara, sarta linakon ing bangsa Aeropah, utawa ginantungan ukuman

nyambutgawe pêksan tanpa karante, sarta linakon ing ewone bāngsa liya. Iku kapatrapan ukuman nyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 10 taun.
 Terjemahan:

Bab 277, siapa saksi yang bersalah berbohong dalam aturannya, agar memberatkan atau meringankan orang yang didakwa perkara melewati batas hukum atau perkara kejahatan. Padahal kejahatan tersebut terkena hukuman yang tidak lebih berat dari hukum pidana, serta dilakukan di bangsa Eropa, atau terkena hukuman kerja paksa, serta dilakukan di ribuan bangsa lain. Itu ketetapan hukuman kerja paksa dengan pidana 5 tahun sampai 10 tahun.

Pada kutipan naskah *Serat Angger* di atas telah dijelaskan mengenai orang yang ditunjuk menjadi saksi tersebut melakukan kebohongan, dengan tujuan untuk memberatkan atau meringankan hukuman dari orang yang didakwa yang tindakannya melewati batas hukum atau tindak kejahatan. Keterangan saksi penting dalam melakukan proses pengadilan yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan kebenaran. Keterangan dari saksi adalah salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan untuk membuktikan perbuatan materiil pelaku (Suisno, 2016). Namun, hukuman yang diberikan lebih ringan dari hukum pidana, maka saksi yang memberikan kesaksian palsu tersebut dikenai sanksi hukuman kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 10 tahun lamanya.

Jika saksi tersebut melakukan kesalahan karena telah berbohong pada peraturannya, yang terjadi pada perkara yang tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan maka orang yang ditunjuk sebagai saksi tersebut dikenakan hukuman sama seperti dengan yang diatur pada bab 277. Penjelasan tersebut di atas dibuktikan melalui kutipan naskah *Serat Angger* berikut ini.

Bab 278, singa wong sêksi kang kaluputan tēmaha goroh ing aturane, ingatase prakara parapadu. Iku kapatrapan ukuman kaya kang kasêbut ing bab 277.

Terjemahan:

Bab 278, siapa saksi yang bersalah sengaja berbohong dalam peraturannya, di atas perkara yang tidak sesuai. Itu ketetapan hukuman seperti yang disebutkan dalam bab 277.

Kutipan naskah pada *Serat Angger* tersebut telah dijelaskan bahwa ketika orang yang ditunjuk sebagai saksi tersebut bersalah dan melakukan kebohongan dalam peraturannya pada perkara yang tidak sesuai, maka saksi tersebut akan dikenakan sanksi dan dihukum sesuai yang tertera pada bab 277. Bab 277 tersebut dijelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada saksi yang berbohong akan dihukum dengan melakukan kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 10 tahun lamanya.

Bab 279, yèn sêksi kang kasêbut ing bab 277 lan 278. Anggone goroh mau awit nampani dhuwit, utawa ganjaran utawa kasaguhan. Iku ukumane nyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 15 taun. Ewasamono, sakèhing barang kang wus ditampani ing sêksi mau iku kabêskup ing parentah.

Zulfatul Azizah, Amanda Ardiana Belinda/ JOB 20 (4) (2024)

Terjemahan:

Bab 279, jika saksi yang disebutkan dalam bab 277 dan 278. Letak berbohongnya dimulai dari menerima uang, atau hadiah atau kekuatan. Itu hukumannya kerja paksa tanpa penjara 5 tahun sampai 15 tahun. Tetapi, saking banyaknya barang yang sudah diterima oleh saksi tersebut tidak termasuk dalam perintah.

Dalam *Serat Angger* bab 279 telah diatur apabila orang yang telah ditunjuk sebagai saksi tersebut melakukan kebohongan karena saksi disuap atau diancam oleh seseorang yang dimulai dari menerima uang, hadiah, atau ancaman, maka saksi yang memberikan kesaksian palsu tersebut diberikan hukuman berupa kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 15 tahun. Suap adalah tindak kecurangan yang dilakukan berbagai oknum. Suap merupakan tindak pidana yang memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan suatu tindakan sesuai permintaan orang yang memberi suap (Wenno et al., 2021).

Selain itu, pada *Serat Angger* ini juga mengatur tentang orang yang melakukan kesalahan yaitu membantu dengan pamrih sebagai saksi. Maka, pada *serat* ini diatur mengenai hukuman apa yang setimpal bagi saksi tersebut. Penjelasan tersebut di atas dibuktikan melalui kutipan pada naskah *Serat Angger* berikut ini.

Bab 280, singa wong kang kaluputan angruba sêksi, iku kapatrapan ukuman kaya kang kapratelakake ing ngisor iki, kaya ta:

Nyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 15 taun. Yèn pêlêsksian goroh mau ginantungan ukuman tuhois utawa nyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 10 taun.

Nyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 20 taun. Yèn pêlêsksian goroh mau ginantungan ukuman tuhois utawa nyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 15 taun.

Ukuman pati, yèn pêlêsksian goroh mau ginantungan ukuman tuhois utawa nyambutgawe pêksan mawa karante 5 taun tumêka 20 taun, utawa yèn ginantunganukuman pati.

Terjemahan:

Bab 280, yang bersalah mengubah saksi, itu ketetapan hukuman seperti yang dijelaskan di bawah ini, seperti:

Kerja paksa tanpa dijera 5 tahun sampai 15 tahun. Jika pembuat saksi bohong tersebut terkena hukuman kerja paksa tanpa penjara 5 tahun sampai 10 tahun.

Kerja paksa tanpa dijera 5 tahun sampai 20 tahun. Jika pembuat saksi bohong tersebut terkena hukuman kerja paksa tanpa penjara 5 tahun sampai 15 tahun.

Hukuman mati, jika pembuat saksi bohong tersebut terkena hukuman kerja paksa tanpa dipenjar 5 tahun sampai 20 tahun, atau jika terkena hukuman mati.

Dalam kutipan naskah *Serat Angger* di atas telah dijelaskan mengenai orang yang membantu menjadi saksi tapi orang tersebut membantu dengan pamrih. Maka saksi tersebut akan dihukum dengan setimpal. Pada *serat* tersebut dijelaskan bahwa hukuman bagi saksi tersebut adalah dihukum kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 15 tahun, jika orang tersebut adalah orang yang berbohong atau pemberi kesaksian palsu, maka orang tersebut dijera

hukuman kerja paksa 5 tahun sampai 10 tahun. Selanjutnya, apabila orang yang membantu \tersebut pamrih maka hukuman yang diberikan adalah kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 15 tahun, dan jika orang tersebut merupakan saksi pemberi kesaksian palsu maka hukuman yang diberikan pada orang tersebut adalah kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 15 tahun lamanya. Kemudian apabila orang yang membantu dengan pamrih tersebut melakukan kesalahan maka hukuman yang diberikan adalah hukuman mati, jika orang pemberi kesaksian palsu maka akan dikenai hukuman kerja paksa sekitar 5 tahun sampai 20 tahun atau hukuman mati.

Selain itu, pada *Serat Angger* ini juga mengatur tentang orang yang telah meninggal dunia akibat wabah di atas perkara bertengkar padahal berbohong dalam sumpahnya. Hal ini dibuktikan melalui kutipan pada naskah *Serat Angger* di bawah ini.

Bab 281, singa wong kang kapundhut supatane, utawa kang kadhawuh anyupata, ingatase prakara padu mangka goroh ing sumpahe. Iku kapatrapan ukuman nyambutgawe pèksan tanpa karante 1 taun tumêka 3 taun, sarta kadhêndha tan ora,yèn kadhêndha dhêndhane 10 rupiyah tumêka 500 rupiyah, tuwin kasuwak wawênang lan kuwajibane kaya kang kasêbut ing bab 22.

Dene panyuwak wawênange anglakoni sakèhing pagawean nagara, amung ora kuwajiban yèn prayayi pangadilan ngêtrapake kang kasêbut ing bab 37.

Terjemahan:

Bab 281, siapa orang yang diambil malapetakanya, atau yang diperintah malapetaka, di atas perkara bertengkar padahal berbohong dalam sumpahnya. Itu ketetapan hukuman kerja paksa tanpa dijerat 1 tahun sampai 3 tahun, serta didenda atau tidak, jika dendanya 10 rupiah sampai 500 rupiah, sampai dicabut wewenang dan kewajibannya seperti yang disebutkan dalam bab 22.

Jika pencabut wewenangnya melakukan banyak pekerjaan negara, tetapi tidak berkewajiban jika petinggi pengadilan menetapkan yang disebutkan pada bab 37.

Dalam kutipan naskah pada *Serat Angger* tersebut dijelaskan mengenai siapa orang yang terkena musibah di atas perkara bertengkar padahal berbohong ketika menjalankan sumpahnya hal tersebut dapat terjerat hukuman kerja paksa selama 1 tahun sampai 3 tahun jika tanpa denda, jika dengan denda yaiku membayar denda 10 rupiah sampai 500 rupiah hingga dapat dicabut wewenang dan kewajibannya seperti yang disebutkan dalam bab 22. Dan jika pencabut wewenangnya tersebut melakukan banyak pekerjaan negara, itu tidak berkewajiban jika petinggi pengadilan yang menetapkannya seperti yang disebutkan dalam bab 37.

Sesuai dengan penjelasan di atas terdapat tiga bentuk hukuman kesaksian palsu yang telah diatur dalam *Serat Angger* yaitu kerja paksa, membayar denda, dan hukuman yang setara dengan terdakwa. Hukuman-hukuman tersebut diberikan durasi yang berbeda-beda dan jenis hukuman yang diberikan tergantung pada konteks kesaksian palsu. Pemberian kesaksian palsu memiliki dampak yang besar yaitu dapat menyebabkan

Zulfatul Azizah, Amanda Ardiana Belinda/ JOB 20 (4) (2024)

hukuman lebih berat atau lebih ringan bagi terdakwa. Bentuk hukuman yang utama dalam kesaksian palsu yaitu hukuman kerja paksa dengan rantai. Hukuman kerja paksa dengan rantai banyak disebutkan dan durasi yang diberikan berbeda-beda tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Kemudian, terdapat hukuman tambahan atau alternatif dari hukuman kesaksian palsu yaitu membayar denda atau pencabutan wewenang dan kewajiban. Selain itu, terdapat hukuman yang setara dengan terdakwa. Hukuman tersebut diberikan apabila saksi berbohong dan memberikan kesaksian palsunya untuk memberatkan atau meringankan terdakwa, maka akan diberikan hukuman yang setara dengan terdakwa.

Relevansi Hukuman Kesaksian Palsu dalam Serat Angger dan Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di negara Indonesia. Hukum adalah peraturan yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan pidana adalah orang yang nestapa, dalam keadaan sedih atau terbelenggu jiwa dan raganya. Maksudnya, penderitaan yang dengan sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan atau kesalahan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut dilakukan oleh diri sendiri yang dapat merugikan orang lain, maupun orang banyak.

Hukum pidana adalah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang dimana di dalamnya berisi tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi berupa hukuman pidana atau penderitaan. Penjelasan tersebut disesuaikan dengan pendapat Sudarsono yang dikutip oleh Titik Tri Tutik, bahwa pada prinsipnya hukum pidana ialah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana di sini masuk ke dalam hukum yang bersifat publik, hal ini karena hukum pidana mengatur hubungan antara warga masyarakat dan negara (Mubarok, 2020). Dalam pelaksanaan hukum pidana di pengadilan, perlu adanya pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran dari suatu perkara dan merupakan cara yang digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang benar-benar didakwakan atau untuk mendapatkan dasar-dasar dalam menjatuhkan putusan dari suatu perkara.

Pembuktian dilaksanakan oleh saksi. Saksi berperan penting dalam pelaksanaan

hukum pidana. Dalam memutuskan suatu perkara hakim menentukan keputusannya berdasarkan fakta dari sumber dan saksi yang mendukung. Hal ini sesuai dengan pendapat Sabto Budoyo (2008:12) yaitu salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan dari saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan dari saksi harus bebas tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.

Dalam memberikan keterangan terhadap perkara saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Keterangan dari saksi harus bebas tekanan dan seseorang yang menjadi saksi harus dilindungi oleh hukum agar terbebas dari ancaman dan tekanan (Purnomo, A., & Muchamad Iksan, 2018). Perlindungan merupakan hak asasi manusia, ketika seseorang menjadi saksi orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hak asasinya. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berisi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik anak-anak maupun dewasa berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hal tersebut termasuk saksi dari perkara hukum yang harus dilindungi hak asasinya.

Apabila saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan merugikan orang lain, maka saksi tersebut akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Hukum pidana mengatur tentang kesaksian palsu, karena dianggap sebagai tindakan kejahatan, yang merugikan orang lain dan merusak sistem peradilan hukum. konsekuensi hukum bagi pelaku kesaksian palsu dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kedua-duanya.

Pada hukum pidana telah diatur mengenai kesaksian palsu. Apabila saksi memberikan kesaksian palsu atau yang lain dari sebenarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 242 Ayat (1) yang berbunyi:

Barangsiapa dalam keadaan di mana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas menyatakan bahwa sanksi hukuman bagi tindak pidana kesaksian palsu sudah berat yaitu apabila memberi keterangan tidak sesuai dengan fakta maka akan diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal ini relevan dengan peraturan yang ada pada Serat Angger yang ada pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, yang pada masa itu terpengaruh dengan kolonial Belanda yang terdapat pada bagian tujuh bab 276 yang menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu akan dihukum dengan kerja paksa selama 5 tahun sampai 15 tahun. Pada masa itu dihukum bukan dengan penjara tetapi dengan melakukan kerja paksa yang dilakukan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Kerja paksa adalah kerja yang dilakukan oleh pribumi tanpa adanya upah pada masa penjajahan kolonial Belanda (Situmorang, 2013).

Selain itu, kesaksian palsu diatur juga dalam pasal 242 ayat (2) KUHP yang berisi, “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun” maksudnya dengan merugikan terdakwa atau tersangka adalah semua keterangan yang memberatakan kedudukan atau memberatkan kesalahan terdakwa atau tersangka bisa bermacam-macam, bisa keterangan yang mengarah pada terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, bisa pula keterangan mengenai segala sesuatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memperberatkan kesalahan. Hal ini hampir sama dengan *Serat Angger* bab 277 yang isinya apabila saksi tersebut memberikan kesaksian palsu yang meringankan atau memberatkan maka akan dikenai hukuman kerja paksa 5 tahun sampai 10 tahun.

Serat Angger dengan KUHP memiliki kesamaan dalam membahas kesaksian palsu. tujuan dari pemberian hukuman terhadap pelaku atau saksi yang memberrikan keterangan palsu adalah supaya tidak merugikan pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, pemberian hukuman ini bertujuan agar pelaku atau saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut menjadi jera.

PENUTUP

Hukum merupakan undang-undang yang ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum terdapat bukti
Zulfatul Azizah, Amanda Ardiana Belinda/ JOB 20 (4) (2024)

atau saksi sebagai penjatuhan sanksi pada suatu peristiwa yang diperkarakan. Saksi berperan penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Apabila saksi tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan kesaksian palsu atau memberikan kesaksian palsu maka saksi akan diberikan sanksi. Kesaksian palsu telah ada yang dibuktikan dengan adanya *Serat Angger*. *Serat Angger* adalah serat yang berisi peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada masa penjajahan kolonial Belanda pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Pada masa kini hukuman kesaksian palsu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum pidana juga mengatur tentang kesaksian palsu dan sanksi yang didapatkan akibat dari memberikan kesaksian palsu yang telah merugikan orang lain dengan hukuman yang setimpal. Hukuman diberikan agar orang yang melakukan kesalahan itu menjadi jera.

Dalam *Serat Angger* kesaksian palsu telah diatur pada bagian VII bab 276. Pada hukum pidana, kesaksian palsu juga telah diatur. Hal ini terletak pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 242 ayat (1). Pada *Serat Angger* dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan bahwa apabila orang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu maka akan dihukum. Selain itu, dalam *Serat Angger* dan KUHP juga memiliki kesamaan pada bab 277 dan pasal 242 ayat 2 yang berisikan apabila pelaku pemberi keterangan palsu yang memberatkan maka akan dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- DEWI SAFITRI, L. E. S. I. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Palsu Dibawah Sumpah (Studi Terhadap Putusan Nomor: 225/Pid. B/2018/PN. Pbm). (*Doctoral Dissertation, UIN Raden Fatah Palembang*)., 3, 1–23.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.
- Hasibuan, K., Sasmita, B., Putra, A., & Mardiansyah, H. (2024). *Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan Legal Consequences of False Testimony in Trial*. 7(9), 3476–3479. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6035>
- Indriani, W. (2021). *Pendekatan filologis dalam studi islam*. 1, 134–145.
- Islah, I. (2017). TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 30–46, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/76
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2007) Penerbit Permata Press, Jakarta (Kualitatif dengan Teknik Studi Pustaka). (*Doctoral Dissertation, FKIP UNPAS*)., 1– 20.
- Mathar, A. (2023). Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 45–60.
- Makinara, I. K., Jamhir, J., & Fadhilah, S. (2020). Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7699>
- Zulfatul Azizah, Amanda Ardiana Belinda/ JOB 20 (4) (2024)

- Marbun, S. F., & Kamelus, D. (2001). Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.
- Maulana, R. (2022). Naskah Paririmbun Tatanen: Kajian Filologi Dan Struktural. *JALADRI: Jurnal Ilmiah Program Studi Bahasa Sunda*, 8(1), <https://jurnal.umkuningan.ac.id/index.php/jaladri/article/view/1868>
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Nisaunnajah, V. I. (2021). ANALISIS METODE PEMBELAJARAN EKSPERIMEN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR (Analisis Nun: *Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 59–80
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/840>
- Purnomo, A., & Muchamad Iksan, S. H. (2018). *Implementasi Hak Saksi Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Dalam Praktik Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Studi Kasus di Polresta dan Pengadilan Negeri Surakarta)*.
- Rahmayani, T. (2017). Karakteristik Manuskrip Mushaf H. Abdul Ghaffar Di Madura. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 3(2), 59–80, <https://jurnalnun.aiat.or.id/index.php/nun/article/view/45>
- Situmorang, R. H. (2013). Perlawanan rakyat terhadap pelaksanaan kerja rodi di Tapanuli 1930-1939. *Doctoral Dissertation, UNIMED*.
- Suisno, S. (2016). *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana*. 2, 66–74.
- Tambuwun, A. I. (2016). *Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu*. IV(6), 35–42, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12716>
- Wenno, V., Pasalbessy, J. D., & Hattu, J. (2021). *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyusunan menjunjung tinggi norma kesusilaan , keputusan , dan norma hukum , untuk mewujudkan*. 1(9), 943–960, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/814>